

**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)
RISIKO OPERASIONAL OPD (ROO)
Tahun 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KATA PENGANTAR

Amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Bahwa dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP maka Organisasi Perangkat Daerah menyusun Pengelolaan Risiko Operasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Risiko Operasional Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga berisikan proses pengelolaan risiko operasional yang meliputi identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian, identifikasi risiko, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 2024

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk Tim yang telah melaksanakan penyusunan dokumen ini serta seluruh unsur pimpinan yang telah memberikan dukungan, dengan harapan dokumen ini bermanfaat dan memiliki kontribusi nyata untuk pencapaian tujuan organisasi khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga .

Jepara, Februari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JEPARA



ALHIDAYAT, S.Pd., M.M.
Pembina Tk.1
NIP. 19710509 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Dasar hukum	2
1.3. Maksud dan tujuan	3
1.4. Manfaat	3
1.5. Ruang lingkup	3
BAB II. SEKILAS TENTANG SPIP	5
2.1. Pengertian SPIP	5
2.2. Tujuan SPIP	5
2.3. Unsur- unsur SPIP	6
2.4. Pernyataan tanggung jawab	9
BAB III. LINGKUNGAN PENGENDALIAN	10
3.1. Lingkungan pengendalian yang diharapkan	10
3.2. Kondisi lingkungan pengendalian saat ini	10
3.3. Rencana penguatan lingkungan pengendalian	12
BAB IV. PENILAIAN RISIKO	14
4.1. Penetapan Tujuan	14
4.2. Identifikasi Risiko	15
4.3. Analisis Risiko	18
BAB V. KEGIATAN PENGENDALIAN	24
BAB VI. INFORMASI DAN KOMUNIKASI	26
BAB VII. PEMANTAUAN	28
BAB VIII. PENUTUP	29
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	11
Tabel 2.	Rencana Tindak Pengendalian terhadap Kelemahan Lingkungan Pengendalian.....	12
Tabel 3.	Penetapan Konteks Risiko operasional	14
Tabel 4.	Identifikasi Risiko Operasional.....	16
Tabel 5.	Daftar Analisis Risiko Operasional	18
Tabel 6.	Penentuan Risiko Operasional Prioritas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	21

DAFTAR LAMPIRAN

- Form 1A. Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern/ CEE
- Form 1B. CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
- Form 1C. Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
- Form 2C. Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD
- Form 3C. Identifikasi Risiko Operasional Strategis OPD
- Form 4. Hasil Analisis Risiko
- Form 5. Daftar Risiko Prioritas
- Form 6. Penilaian atas Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian
- Form 7. Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
- Form 8. Rencana dan Realisasi atas Pengkomunikasian atas Kegiatan Pengendalian yang Dibangun
- Form 9. Rencana dan Realisasi Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Intern yang Dibutuhkan

BAB I

PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP. Pemerintah Kabupaten Jepara dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP, menyusun Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Kabupaten Jepara.

1.1. Latar Belakang

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/ daerah. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara telah, sedang dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan tersebut dapat tercapai jika SPIP berjalan dengan baik. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara. RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. RTP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti RPD Tahun 2023-2026, Renstra, Renja maupun Perjanjian Kinerja.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RTP pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara adalah:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;
5. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Bupati Jepara Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara,
8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan / atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

1.4. Manfaat

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
2. Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
3. Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;

Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR).

1.5. Ruang Lingkup

RTP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara merupakan pengendalian atas operasional/kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara. Dalam dokumen ini dilakukan pengendalian atas sasaran kegiatan/operasional yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan tingkat operasional berupa Renja/DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara 2024. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan. Sasaran kegiatan yang akan dicapai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya sekolah dasar (SD) yang berada dalam kondisi baik.

2. Meningkatnya sekolah menengah pertama (SMP)) yang berada dalam kondisi baik
3. Meningkatnya sekolah taman kanak-kanak (TK) yang berada dalam kondisi baik.
4. Meningkatnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang berada dalam kondisi baik.
5. terlaksananya kegiatan untuk pendidik dan tenaga kependidikan di SD, PAUD, & pendidikan non formal/kesetaraan.
6. Terlaksananya program pemberdayaan kepemudaan di tingkat daerah.
7. Terlaksananya kejuaraan olahraga di daerah.
8. Meningkatnya jumlah atlet dan pelatih dibina.
9. Terlaksananya program pengembangan olahraga rekreasi.
10. Meningkatnya organisasi Pramuka yang dibina.
11. Terlaksananya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD
12. Terlaksananya dokumen administrasi keuangan PD
13. Terlaksananya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
14. Terlaksananya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah
15. Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
16. Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
17. Terlaksananya Sarana dan Prasarana yang direhabilitasi

Pengelolaan risiko operasional Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara bertujuan mengendalikan risiko-risiko dari pencapaian sasaran kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renja/DPA. Pengelolaan risiko operasional dilakukan oleh Kepala bagian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara bersama jajaran manajemennya.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

2.1. Pengertian SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2.2. Tujuan SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengelolaan risiko Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara dilakukan atas tujuan strategis dan tujuan pada tingkatan kegiatannya/operasional. Pengelolaan risiko dilakukan melalui:

a. Pengembangan budaya sadar risiko

Pengembangan pemahaman risiko kepada pegawai telah dilakukan dengan melakukan sosialisasi baik di tingkat kabupaten yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah maupun dilakukan di Perangkat Daerah. Selain itu juga melakukan Internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan serta pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.

b. Pembentukan struktur pengelolaan risiko

Unit Pemilik Risiko Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara memiliki tugas menyusun strategi pengelolaan risiko, menyusun rencana kerja pengelolaan risiko, melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis PD, kegiatan penanganan dan pemantauan risiko dan menatausahakan proses pengelolaan risiko. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara telah membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP yang bertugas membantu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara dalam penyelenggaraan SPIP.

c. Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko

Proses pengelolaan risiko sebagaimana diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan. Dengan setiap siklus mempunyai periode lima tahunan dengan dilakukan pemantauan secara periodik yaitu setiap tahun. Proses pengelolaan risiko harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

2.3. Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah 1) lingkungan pengendalian, 2) penilaian risiko, 3) kegiatan pengendalian, 4) informasi dan komunikasi, dan 5) pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

b. Penilaian Risiko

Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah. Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Jepara untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada sasaran strategis/ kegiatan pokok;
- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan

lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Sistem Informasi Manajemen diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga juga menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/ unit:

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
- Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Dalam rangka meyakinkan bahwa revisi kebijakan dan prosedur dilaksanakan oleh para penanggung jawab kegiatan serta untuk meyakinkan bahwa kebijakan dan prosedur yang direvisi dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko yang ada maka harus dilakukan monitoring oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara terkait implementasi perbaikan kebijakan dan prosedur serta efektifitas kebijakan dan prosedur yang diperbaiki dalam mengatasi risiko-risiko yang ada. Rencana monitoring atas perbaikan/pembuatan Kebijakan dan Prosedur

serta pelaksanaan kebijakan dan prosedur hasil revisi dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko, harus ditetapkan agar kegiatan pengendalian yang akan dilakukan monitoring atau evaluasi dapat tercapai dengan baik.

2.4. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 56 ayat (4) mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya (Kepala SKPD) selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan indentifikasi dan analisis risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah yang tertuang dalam Dokumen RTP.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan pengendalian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko. Kondisi Lingkungan Pengendalian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara dinilai berdasarkan hasil survei kepada 25% Pegawai di lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara (sejumlah 21 orang) dan berdasarkan reviu dokumen yang dilakukan APIP. Survei terhadap Lingkungan Pengendalian melalui *Control Environment Evaluation* (CEE Survei) ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah.

Metode CEE yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/*Control Self Assessment* (CSA) yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian. Berdasarkan survei CEE pada Form I.A

menunjukkan bahwa sub unsur dari kondisi lingkungan pengendalian memiliki simpulan memadai dan kurang memadai. Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian juga dilakukan berdasarkan revidu dokumen. Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian yang dilakukan dengan menggunakan data berupa Laporan Hasil Revidu, Laporan Hasil pemeriksaan dan dokumen lainnya. Dari data yang ada selanjutnya disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern sebagaimana disajikan pada Form I.B terdapat 2 sub unsur yang kurang memadai yaitu Komitmen terhadap Kompetensi dan Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat terhadap pembinaan SDM

Berdasarkan hasil revidu dokumen dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara dengan menggunakan Kertas Kerja Form 1.C

Tabel 1. Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara

No	Sub. Unsur	Kondisi (menyesuaikan hasil survei + revidu dok)
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Kurang Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Kurang Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

D Dari 8 (delapan) sub unsur pada Lingkungan Pengendalian tersebut di atas masih terdapat kelemahan-kelemahan pada sub unsur sebagai berikut:

1. Sub unsur Komitmen terhadap Kompetensi, dengan kelemahan:
ASN yang mengikuti Diklat Teknis sesuai tupoksi masih terbatas, termasuk dengan pelatihan terkait pengelolaan resiko juga hanya diikuti 1

orang di tiap tahunnya, dan belum merencanakan untuk mengadakan pelatihan sendiri yang ditujukan untuk seluruh pegawai karena keterbatasan anggaran. Hal itu akan menghambat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi/OPD karena keterbatasan jumlah SDM yang mempunyai kompetensi dan skill yang memadai/sesuai tupoksi.

2. Sub unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM, dengan kelemahan :
 - a. Kebijakan terkait pemberian reward and punishment belum disusun (SK), sehingga hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward and punishment. Karena belum adanya kebijakan tersebut sehingga hasil kinerja setingkat eselon IV keatas tidak diberikan reward maupun punishment.
 - b. Evaluasi kinerja pegawai yang tidak dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan menyebabkan pegawai tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Perhitungan penghasilan selama ini mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh daerah.
 - c. Instansi belum mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM karena keterbatasan anggaran. Hal tersebut akan mempengaruhi kinerja pegawai.

3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu:

Tabel 2. Rencana Tindak Pengendalian terhadap Kelemahan Lingkungan Pengendalian

No.	Sub Unsur/Rencana Tindak Perbaikan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaa
1	2	3	4
1	Sub Unsur Komitmen terhadap Kompetensi		
	Mengikutsertakan ASN dalam pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi	Kasubag Rernal	TW I 2024
	Mengikutsertakan ASN dalam Diklat sesuai kompetensi teknis	Kasubag Umpeg	TW I, II, III, IV 2024

2	Sub Unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM		
	Penyusunan kebijakan mengenai pemberian reward dan punishment bagi pegawai Disdikpora dalam penilaian kinerja melalui SK Kepala Disdikpora	Kasubag Umpeg	TW I 2024
	Pengusulan evaluasi kinerja pegawai untuk dapat dipertimbangkan dalam perhitungan tambahan penghasilan	Kasubag Umpeg	TW IV 2024
	Mengusulkan pegawai agar bisa mengikuti kegiatan pengembangan SDM yang dilaksanakan oleh instansi lain	Kasubag Umpeg	TW II, III, IV 2024

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I:

Form 1.A : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)

Form 1.B : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara

Form 1.C : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara

BAB IV PENILAIAN RISIKO

4.1. Penetapan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam tahun 2024, rencana tindak pengendalian yang disusun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan/sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah
2. Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu layanan pendidikan
3. Meningkatkan Kapasitas dan daya saing pemuda
4. Meningkatkan Kapasitas, daya saing dan prestasi olahraga

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko operasional perangkat daerah dilakukan atas sasaran pada tingkatan kegiatannya.

Dalam upaya pencapaian tujuan/sasaran kegiatan tersebut, penetapan konteks risiko operasional Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Penetapan Konteks Risiko operasional

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD dalam kondisi baik
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP dalam kondisi baik
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase TK dalam kondisi baik
4	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase PKBM dalam kondisi baik
5	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	Prosentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik
6	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	Jumlah Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

7	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diselenggarakan
8	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlit dan pelatih yang dibina
9	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
10	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentasi organisasi Pramuka yang dibina dan dikembangkan
11	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun
12	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD
13	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian
14	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum
15	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
16	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
17	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di rehabilitasi

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran I,

Form 2.C : Penetapan konteks risiko operasional Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara

4.2. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan/sasaran diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan/sasaran. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi

risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh risiko dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Identifikasi Risiko Operasional

No	Risiko Teridentifikasi	Penyebab	Dampak
1	Tingkat kerusakan sarpras SD tidak sebanding dengan alokasi anggaran	Keterbatasan anggaran dalam rangka perbaikan sarpras pendidikan (ruang kelas, utilitas, rumah dinas, pagar, WC)	1. Kondisi sarpras pendidikan semakin rusak 2. Kegiatan belajar mengajar terganggu dan tidak maksimal 3. Menurunnya mutu pendidikan
2	Tingkat kerusakan sarpras SMP tidak sebanding dengan alokasi anggaran	Keterbatasan anggaran dalam rangka perbaikan sarpras pendidikan (ruang kelas, utilitas, rumah dinas, pagar, WC)	1. Kondisi sarpras pendidikan semakin rusak 2. Kegiatan belajar mengajar terganggu dan tidak maksimal 3. Menurunnya mutu pendidikan
3	Tingkat kerusakan sarpras TK tidak sebanding dengan alokasi anggaran	Keterbatasan anggaran dalam rangka perbaikan sarpras pendidikan (ruang kelas, utilitas, rumah dinas, pagar, WC)	1. Kondisi sarpras pendidikan semakin rusak 2. Kegiatan belajar mengajar terganggu dan tidak maksimal 3. Menurunnya mutu pendidikan
4	Tingkat kerusakan sarpras PKBM tidak sebanding dengan alokasi anggaran	Keterbatasan anggaran dalam rangka perbaikan sarpras pendidikan (ruang kelas, utilitas, rumah dinas, pagar, WC)	1. Kondisi sarpras pendidikan semakin rusak 2. Kegiatan belajar mengajar terganggu dan tidak maksimal 3. Menurunnya mutu pendidikan
5	Ditemukan data ganda dan/atau guru yang sudah tidak aktif tetap dilakukan pencairan	Terlambatnya update data dari sekolah	Kualitas penyajian data Pendidikan kurang optimal

6	Belum optimalnya minat pemuda untuk berwirausaha,	Lemahnya motivasi pemuda dalam menghadapi rintangan dalam berusaha, dan bantuan permodalan awal yang rendah.	Jumlah wirausaha muda kurang optimal
7	Belum optimalnya capaian prestasi Atlit Pelajar	Sarana dan prasarana pelatihan atlit dan pelatih masih terbatas	prestasi yang di capai belum sesuai harapan
8	Belum optimalnya capaian prestasi Atlit Pelajar	Tidak Memadainya Peralatan olahraga	Penghambatan Kemajuan Atlet
9	Belum optimalnya capaian prestasi Atlit Pelajar	Cedera fisik pada Atlit	Cedera fisik, mengakibatkan penurunan performa dalam olahraga atau aktivitas fisik lainnya,
10	Tingkat kerusakan sarpras Pramuka tidak sebanding dengan alokasi anggaran yang tersedia	Keterbatasan anggaran dalam rangka perbaikan sarpras Pramuka	1. Kondisi sarpras pramuka semakin rusak 2. Kegiatan Kepramukaan tidak bisa berjalan dengan
11	Dokumen yang disusun kurang berkualitas disebabkan kurang akuratnya data perencanaan dan	Pemilik data kurang paham dengan data yang diminta dan adanya perbedaan persepsi	Dokumen perencanaan dan evaluasi tidak bisa tersusun sesuai dengan ketentuan
12	Pembayaran gaji dan tunjangan tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima menyebabkan timbulnya komplain dari pihak ASN terkait	Tidak adanya konfirmasi dari ASN yang bersangkutan terkait hal-hal yang berpengaruh dalam perhitungan gaji dan tunjangan (misalnya status ASN, KP, KGB, dll)	Pembayaran gaji dan tunjangan yang diterima ASN tidak sesuai
13	Dokumen yang disusun kurang berkualitas disebabkan kurang akuratnya data pegawai	Pemilik data kurang paham dengan data yang diminta dan adanya perbedaan persepsi	Dokumen perencanaan dan evaluasi tidak bisa tersusun sesuai dengan ketentuan
14	Tidak tersedianya kebutuhan sarpras penunjang pekerjaan akan menyebabkan ketidaknyamanan dan ketidaklancaran	Keterlambatan dalam penyediaan	Tidak optimalnya pelayanan dan pelaksanaan tugas

15	Tidak mendapat BMD sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Ketidacermatan dalam perencanaan pembelian BMD	Tidak optimalnya pelayanan dan pelaksanaan tugas
16	Sarpras kantor yang mengalami kendala atau hambatan (misalnya listrik mati, internet lambat, dll) menyebabkan	Bendahara terlambat dalam melakukan pembayaran tagihan-tagihan	Tidak optimalnya pelayanan dan pelaksanaan tugas
17	Sarpras yang rusak dan tidak (misalnya kendaraan dinas, gedung kantor, dll) menyebabkan ketidaklancaran pegawai dalam bekerja	1. Tidak terawatnya sarpras kantor dan intensitas pemakaian yang tinggi 2. Kondisi sarpras yang sudah lama.	Tidak optimalnya pelayanan dan pelaksanaan tugas

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada

Lampiran I:

Form 3.C : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara

4.3. Analisis Risiko

4.3.1. Analisis Kemungkinan dan Dampak Risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survey terhadap ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga . Dari hasil identifikasi risiko diperoleh informasi sebagai berikut: Tabel 5. Daftar Analisis Risiko Operasional Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Tabel 5. Daftar Analisis Risiko Operasional

No	Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkin	Skala Risiko	Tingkat Risiko
1	Tingkat kerusakan sarpras SD tidak sebanding dengan alokasi anggaran	4,00	3,00	12	sangat tinggi
2	Tingkat kerusakan sarpras SMP tidak sebanding dengan alokasi anggaran	3,00	3,00	9	tinggi

3	Tingkat kerusakan sarpras TK tidak sebanding dengan alokasi anggaran	2,00	2,00	4	rendah
4	Tingkat kerusakan sarpras PKBM tidak sebanding dengan alokasi anggaran	3,00	3,00	9	tinggi
5	Ditemukan data ganda dan/atau guru yang sudah tidak aktif tetap dilakukan pencairan	3,00	3,00	9	tinggi
6	Belum optimalnya minat pemuda untuk berwirausaha,	2,00	2,00	4	rendah
7	Belum optimalnya capaian prestasi Atlit Pelajar	3,00	2,00	6	sedang
8	Belum optimalnya capaian prestasi Atlit Pelajar	2,00	3,00	6	sedang
9	Belum optimalnya capaian prestasi Atlit Pelajar	3,00	2,00	6	sedang
10	Tingkat kerusakan sarpras Pramuka tidak sebanding dengan alokasi anggaran yang tersedia	3,00	2,00	6	sedang
11	Dokumen yang disusun kurang berkualitas disebabkan kurang akuratnya data perencanaan dan evaluasi yang diperoleh	4,00	3,00	12	sangat tinggi

12	Pembayaran gaji dan tunjangan tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima menyebabkan timbulnya komplain dari pihak ASN terkait	3,00	2,00	6	sedang
13	Dokumen yang disusun kurang berkualitas disebabkan kurang akuratnya data pegawai	2,00	2,00	4	rendah
14	Tidak tersedianya kebutuhan sarpras penunjang pekerjaan akan menyebabkan ketidaknyamanan dan ketidاكلancaran pegawai dalam bekerja	2,00	3,00	6	sedang
15	Tidak mendapat BMD sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	3,00	2,00	6	sedang
16	Sarpras kantor yang mengalami kendala atau hambatan (misalnya listrik mati, internet lambat, dll) menyebabkan ketidاكلancaran pegawai dalam bekerja	2,00	3,00	6	sedang
17	Sarpras yang rusak dan tidak (misalnya kendaraan dinas, gedung kantor, dll) menyebabkan ketidاكلancaran pegawai dalam bekerja	3,00	2,00	6	sedang

Rincian analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1,

Form 4. : Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko Operasional.

Dari Risiko di tabel 5 untuk kategori risiko fraud adalah ditemukan data ganda dan/atau guru yang sudah tidak aktif tetap dilakukan pencairan dan risiko kemitraan adalah tingkat kerusakan sarpras SD tidak sebanding dengan alokasi anggaran

4.3.2. Memvalidasi Risiko

Berdasarkan hasil analisis risiko, terdapat beberapa risiko yang dijadikan risiko prioritas dan harus disusun rencana tindak

pengendaliannya. Risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level “Sangat Tinggi”, “Tinggi” dan “Sedang” dengan nilai skala dampak 4.

Tabel 6. Penentuan Risiko Operasional Prioritas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara

No	Risiko Prioritas	Nilai Risiko
1	Tingkat kerusakan sarpas SD tidak sebanding dengan alokasi anggaran	12
2	Tingkat kerusakan sarpas SMP tidak sebanding dengan alokasi anggaran	9
3	Tingkat kerusakan sarpas PKBM tidak sebanding dengan alokasi anggaran	9
4	Ditemukan data ganda dan/atau guru yang sudah tidak aktif tetap dilakukan pencairan	9
5	Dokumen yang disusun kurang berkualitas disebabkan kurang akuratnya data perencanaan dan evaluasi yang diperoleh	12

Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 5: Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas.*

4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran I:

Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Form 7 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

4.3.4.1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 6*

4.3.4.2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian. Berdasarkan risiko prioritas tersebut Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olah Raga membuat rencana tindak pengendalian terhadap risiko operasional OPD sebagai berikut :

1. a. Inventarisasi kerusakan sarpras SD
b. menyusun skala prioritas perbaikan sarpras SD
2. a. Inventarisasi kerusakan sarpras SMP
b. menyusun skala prioritas perbaikan sarpras SMP
3. a. Inventarisasi kerusakan sarpras PKBM
b. menyusun skala prioritas perbaikan sarpras PKBM
4. Menggunakan data dari aplikasi Dapodik ataupun dari aplikasi yang dapat dipercaya
5. a. Melaksanakan koordinasi internal baik bidang maupun Satuan pendidikan terkait validitas dan reliabilitas data yang disajikan
b. Penegasan ketepatan waktu dalam pengumpulan data oleh bidang dan satuan pendidikan

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 7*.

4.3.4.4. Menyusun Rancangan Informasi & Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran I *Form 8*.

4.3.4.5. Menyusun Rancangan Monitoring, Evaluasi Risiko, & RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I *Form 9 (kolom a – e)*.

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
 - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 - c. Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
 - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasar-kan hasil pelaksanaan uji coba;
 - f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah perangkat daerah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya:

1. Peraturan Bupati Jepara Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara,

2. SK Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara Nomor 050/0002.1/2024 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara

BAB VI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak- pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Menggunakan aplikasi khusus untuk meminimalkan terjadinya kesalahan laporan kerusakan sarpras SD dengan kondisi di lapangan
2. Menyusun Basis data untuk sekala prioritas Perbaikan sarpras SD"
3. Menggunakan aplikasi khusus untuk meminimalkan terjadinya kesalahan laporan kerusakan sarpras SMP dengan kondisi di lapangan
4. Menyusun Basis data untuk sekala prioritas Perbaikan sarpras SMP"
5. Menggunakan aplikasi khusus untuk meminimalkan terjadinya kesalahan laporan kerusakan sarpras PKBM dengan kondisi di lapangan
6. Menyusun Basis data untuk sekala prioritas Perbaikan sarpras PKBM"
7. Mengadakan sosialisasi pentingnya data yang akurat dan valid
8. Pemeriksaan data secara berjenjang untuk meminimalisasikan kesalahan data"
9. Membangun Basis data pokok indikator pendidikan"
10. Mengikutsertakan ASN dalam pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi
11. Mengikutsertakan ASN dalam Diklat sesuai kompetensi teknis Penyusunan kebijakan mengenai pemberian reward dan punishment bagi pegawai Disdikpora dalam penilaian kinerja melalui SK Kepala Disdikpora
12. Pengusulan evaluasi kinerja pegawai untuk dapat dipertimbangkan dalam perhitungan tambahan penghasilan

13. Mengusulkan pegawai agar bisa mengikuti kegiatan pengembangan SDM yang dilaksanakan oleh instansi lain

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I, *Form 8*

BAB VII

PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan pada triwulan I triwulan II triwulan III dan IV (sesuaikan dengan Lampiran I, *Form 9*)

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 10*.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tingkat operasional Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Jepara, Februari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN JEPARA



ALI HOAYAT, S.Pd., M.M. X

Pembina Tk.1

NIP. 19710509 199503 1 001